



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 – 21424, Fax : (0366) 24350
SEMARAPURA 80711

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI
PEMBERITAHUAN UMUM KEPADA TERGUGAT**

Nomor : 55/Pdt.G/2026/PN Srp.

Pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2026 saya I GUSTI AGUNG PANJI, SH.,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarapura, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Semarapura tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 55/Pdt.G/2026/PN Srp.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **INDRIYANI** ;
Tempat/Tanggal lahir : Banyuwangi, tanggal 14 -11 -1982. ;
Jenis Kelamin : Perempuan. ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMU;
Alamat : Banjar Dinas Peninjoan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung (Alamat sekarang tidak diketahui) yang
dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**

Bahwa telah dilaksanakan panggilan umum terhadap Tergugat pada Kantor Bupati
Klungkung, Radio Srinadi Klungkung serta website dan papan pengumuman pada kantor
Pengadilan Negeri Semarapura sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 27 Maret 2026 dan 29
April 2026 namun Tergugat tidak hadir sampai perkara Nomor : 55/Pdt.G/2026/PN Srp.
antara ANAK AGUNG GEDE OKA SETIAWAN selaku Penggugat dan INDRIYANI
selaku Tergugat diputus pada tanggal 12 Agustus 2026 sehingga Majelis Hakim
memerintahkan agar pemberitahuan putusan untuk Tergugat dilaksanakan melalui
pengumuman :

Tentang putusan Pengadilan Negeri Semarapura, tanggal 12 Agustus 2026 Nomor :
55/Pdt.G/2026/PN Srp. dalam perkara antara :

ANAK AGUNG GEDE OKA SETIAWAN	Sebagai	<u>PENGUGAT</u>
-----	Melawan	-----
INDRIYANI	Sebagai	<u>TERGUGAT</u>

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2013 di rumah Penggugat di banjar Peninjoan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung secara adat dan agama Hindu Di rumah Penggugat di Klungkung yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan bernama oleh rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Putra Kediri dan telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 5106-KW-13052015-0010 yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2022 adalah **sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;

Memerintahkan.....Hal.2

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 834.200,00 (Delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka sesuai dengan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan atas putusan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

IGUSTI AGUNG PANJI, SH.
NIP. 19850807 200904 1 002